



P U T U S A N

Nomor 304/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH als ARDI bin ZAINUDDIN;**
Tempat Lahir : Plampang (NTB);
Umur/Tanggal lahir : 32/4 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karya Mulya Rt. 001 Rw. 006 Kel. Plampang Kec. Plampang Kab. Sumbawa Prov. Ntb;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (Satu) Lembar Nota Pembelian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan atau pledoi mengenai keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman 2 dari 24



DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH als ARDI bin ZAINUDDIN pada rentang waktu antara 30 Juni 2023 sampai dengan 02 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni hingga Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah Toko milik Saksi RITA SARI binti PATTALOLO yang berada di Jl. Pasar Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO yang berada di Jalan Tien Soeharto RT016, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan maksud untuk ingin bekerja sebagai penjaga toko jualan bahan pokok milik Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO di Pasar Inhutani yang berada di Jl. Pasar Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, lalu Terdakwa diterima oleh Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO untuk bekerja di toko tersebut karena Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO membutuhkan tenaga untuk membantu penjualan yang sedang ramai dalam rangka mendekati Hari Raya Idul Adha 1444 H. Dengan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO, Terdakwa akan mulai bekerja keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Dalam perjanjian lisan tersebut, Terdakwa akan bekerja menjaga toko milik Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO bersama dengan Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM dengan tugas akan melayani konsumen atau pembeli yang belanja di toko tersebut mulai dari

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **3** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari Pukul 08.00 Wita hingga sore hari Pukul 17.00 Wita, kemudian pembeli akan melakukan pembayaran langsung kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa sudah mulai bekerja di Toko milik
- Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO untuk melaksanakan tugas nya bersama dengan Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO beserta keluarganya akan berangkat ke kampung halamannya di Kota Palu - Sulawesi Tengah dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 H, menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM untuk tetap membuka toko jualan seperti biasa, lalu nantinya pendapatan yang diperoleh dari hasil jualan di Toko akan dikumpulkan oleh Terdakwa pada waktu sore hari Pukul 17.00 Wita setelah toko ditutup, kemudian uang penjualan langsung disetorkan kepada
- Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO melalui transfer ke rekening bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tugas nya untuk menjaga toko tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 hingga hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa masih menyetorkan uang hasil jualan dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO, lalu terdapat sisa uang hasil jualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 terdapat hasil jualan toko yang diperoleh selama sehari sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyisihkan uang hasil jualan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menitipkannya kepada Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM, lalu sisa nya Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 setelah toko tutup pukul 17.00 Wita, Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO menghubungi Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM untuk menanyakan uang hasil jualan toko yang belum ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi Korban RITA

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **4** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI binti PATTALOLO, lalu Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM mengatakan jika

- Terdakwa sedang keluar dan belum balik ke toko tersebut, lalu Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO meminta kepada Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM untuk mencari Terdakwa namun Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM yang melakukan pencarian tak kunjung menemukan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa uang hasil jualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mentransferkan uang tersebut kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO;
- Bahwa hingga peristiwa ini dilaporkan, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil jualan tersebut kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO dengan rincian yakni sisa uang jualan hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 hingga hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil jualan sebesar Rp. Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total yang tidak disetorkan atau digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berniat untuk menggelapkan uang hasil jualan milik Saksi Korban RITA
- SARI binti PATTALOLO tersebut dan digunakan untuk biaya Terdakwa berangkat ke TawauMalaysia. Pada saat Terdakwa dicari oleh Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO yang belum menyetorkan uang hasil jualan pada waktu sore hari Minggu tanggal 02 Juli 2024, dimana Terdakwa telah melarikan diri melakukan perjalanan ke Sebatik untuk bersiap menyebrang ke Tawau-Malaysia;
- Bahwa Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO sebagai pemilik toko jualan bahan pokok tersebut merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikannya sebesar ±Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH als ARDI bin ZAINUDDIN pada rentang waktu antara 30 Juni 2023 sampai dengan 02 Juli 2023 atau setidaknya

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman 5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu dalam bulan Juni hingga Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah Toko milik Saksi RITA SARI binti PATTALOLO yang berada di Jl. Pasar Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO yang berada di Jalan Tien Soeharto RT016, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan maksud untuk ingin bekerja sebagai penjaga toko jualan bahan pokok milik Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO di Pasar Inhutani yang berada di Jl. Pasar Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, lalu Terdakwa diterima oleh Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO untuk bekerja di toko tersebut karena Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO membutuhkan tenaga untuk membantu penjualan yang sedang ramai dalam rangka mendekati Hari Raya Idul Adha 1444 H. Dengan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO, Terdakwa akan mulai bekerja keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Dalam perjanjian lisan tersebut, Terdakwa akan bekerja menjaga toko milik Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO bersama dengan Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM dengan tugas akan melayani konsumen atau pembeli yang belanja di toko tersebut mulai dari pagi hari Pukul 08.00 Wita hingga sore hari Pukul 17.00 Wita, kemudian pembeli akan melakukan pembayaran langsung kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa sudah mulai bekerja di Toko milik Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **6** dari **24**



melaksanakan tugas nya bersama dengan Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO beserta keluarganya akan berangkat ke kampung halamannya di Kota Palu - Sulawesi Tengah dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 H, menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM untuk tetap membuka toko jualan seperti biasa, lalu nantinya pendapatan yang diperoleh dari hasil jualan di Toko akan dikumpulkan oleh Terdakwa pada waktu sore hari Pukul 17.00 Wita setelah toko ditutup, kemudian uang penjualan langsung disetorkan kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO melalui transfer ke rekening bank;

- Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tugas nya untuk menjaga toko tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 hingga hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa masih menyetorkan uang hasil jualan dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO, lalu terdapat sisa uang hasil jualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 terdapat hasil jualan toko yang diperoleh selama sehari sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyisihkan uang hasil jualan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menitipkannya kepada Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM, lalu sisa nya Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 setelah toko tutup pukul 17.00 Wita, Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO menghubungi Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM untuk menanyakan uang hasil jualan toko yang belum ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO, lalu Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM mengatakan jika
- Terdakwa sedang keluar dan belum balik ke toko tersebut, lalu Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO meminta kepada Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM untuk mencari Terdakwa namun Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM yang melakukan pencarian tak kunjung menemukan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi ZAMARI bin ABDUL KARIM yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman 7 dari 24



sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa uang hasil jualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mentransferkan uang tersebut kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO;

- Bahwa hingga peristiwa ini dilaporkan, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil jualan tersebut kepada Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO dengan rincian yakni sisa uang jualan hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 hingga hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil jualan sebesar Rp. Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total yang tidak disetorkan atau digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berniat untuk menggelapkan uang hasil jualan milik Saksi Korban RITA
- SARI binti PATTALOLO tersebut dan digunakan untuk biaya Terdakwa berangkat ke TawauMalaysia. Pada saat Terdakwa dicari oleh Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO yang belum menyetorkan uang hasil jualan pada waktu sore hari Minggu tanggal 02 Juli 2024, dimana Terdakwa telah melarikan diri melakukan perjalanan ke Sebatik untuk bersiap menyebrang ke Tawau-Malaysia;
- Bahwa Saksi Korban RITA SARI binti PATTALOLO sebagai pemilik toko jualan bahan pokok tersebut merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikannya sebesar ±Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RITA SARI Binti PATTALOLO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita ketika saksi dan keluarga berangkat pulang ke kampung ke Palu Provinsi Sulteng dalam rangka merayakan lebaran IDUL ADHA saksi menyampaikan kepada

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **8** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ZAMARI untuk membuka toko pada tanggal 30 Juni 2023 selama saksi berada di kampung, dan untuk uang yang masuk agar setiap hari di Transfer kepada saksi pada sore hari sekitar pukul 17.00 wita atau setelah toko tutup;

- Bahwa, Terdakwa menjalankan tugas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 01 Juli 2023 selalu mentransferkan uang kepada saksi pada sore harinya namun pada tanggal 02 Juli 2023 hingga pukul 17.00 wita Terdakwa tidak ada menghubungi saksi atau mengabari untuk mentransfer uang kepada saksi;
- Bahwa, kemudian setelah itu saksi menghubungi Saksi ZAMARI di karenakan Terdakwa tidak memiliki Handphone kemudian Saksi ZAMARI mengatakan bahwa Saksi ZAMARI tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya saksi pun berupaya mencari tahu keberadaan Terdakwa namun saksi tidak menemukan Terdakwa dan dari pengakuan Saksi ZAMARI bahwa uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa semuanya;
- Bahwa, Terdakwa merupakan pekerja dari saksi yang dimana saksi memberikan gaji sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari. Adapun Terdakwa diperkerjakan oleh saksi sejak tanggal 23 Juni 2023 s/d 02 Juli 2023 dengan jam kerja Pukul 08.00 Wita hingga sore hari Pukul 17.00 Wita. Terdakwa diberikan tugas oleh saksi untuk membantu saksi mengangkat barang, mengantar barang ke pasar-pasar yang sudah dipesan oleh pembeli dan menjaga toko pada saat saksi keluar kota/Pulang kampung sekaligus mengelola keuangan toko jika saksi tidak berada di tempat kemudian Terdakwa memberikan hasil penjualan kepada Saksi melalui transfer ke rekening bank;
- Bahwa, saksi bisa mengenal dan mempekerjakan Terdakwa di toko milik saksi berawal dari saksi sering pergi ke tempat teman saksi yaitu Sdr. BANDANG yang memiliki usaha salon dan dekorasi dan salah satu pekerjanya yaitu Terdakwa sehingga dari tempat saksi mengenal Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika ada pekerjaan bisa menggunakan jasanya sehingga pada sekitar tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk meminta pekerjaan dan saksi pun menerima Terdakwa untuk membantu saksi di toko milik saksi yang menjual sembako dan sayur-sayuran serta bumbu-bumbu dapur, dikarenakan pada saat itu toko saksi sedang ramai dikarenakan mendekati hari raya IDUL ADHA sehingga pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **9** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ZAMARI Bin ABDUL KARIM, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa uang tunai yang di gelapkan oleh Terdakwa sebanyak Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dikarenakan uang penjualan pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 tersebut sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimana Terdakwa meminta Saksi untuk menyimpan uang tersebut kemudian yang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di bawa oleh Terdakwa yang Saksi tidak tahu dibawa kemana oleh Terdakwa kemudian sisa penjualan dari tanggal 30 Juni 2023 dan tanggal 01 Juli 2023 berupa uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dimana uang pecahan tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang juga dibawa oleh Terdakwa sehingga total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa sebanyak Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada tanggal 28 Juni 2023 sebelum Saksi RITA SARI berangkat ke kampung. Saksi dan Terdakwa di perintahkan oleh Saksi RITA SARI untuk menjaga toko dan untuk hasil penjualan agar di Transferkan kepada Saksi RITA SARI jika toko sudah tutup kemudian pada tanggal 30 Juni 2023 dan Tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa selalu mentransferkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi RITA SARI akan tetapi pada tanggal 02 Juli 2023. Terdakwa tidak mentransferkan uang tersebut kepada Saksi RITA SARI dikarenakan Saksi RITA SARI sekitar pukul 17.00 Wita menelpon Saksi dan menanyakan kenapa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kemudian Saksi menjawab bahwa Terdakwa jalan dan belum kembali-kembali sampai sekarang kemudian setelah itu Saksi RITA SARI memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa akan tetapi Saksi tidak menemukan keberadaan Terdakwa. Kemudian setelah itu Saksi mentransferkan uang hasil penjualan pada tanggal 02 Juli 2023 tersebut yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada Saksi untuk disimpan sebesar

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **10** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi RITA SARI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. REKCY Anak Dari ILLO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Bersama dengan rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui melakukan dugaan Tindak Pidana penggelapan tersebut yaitu berawal pada tanggal 28 Juni tahun 2023 Terdakwa dipanggil oleh Saksi RITA SARI untuk membantu menjaga tokonya dikarenakan Saksi RITA SARI akan berangkat pulang kampung, kemudian Terdakwa bekerja membantu menjaga toko milik Saksi RITA SARI bersama dengan Saksi ZAMARI dan setiap harinya Terdakwa diminta untuk mentransfer hasil penjualan;
- Bahwa, awalnya di hari pertama dan hari kedua, Terdakwa mentransfer hasil penjualan tersebut kepada Saksi RITA SARI namun pada keesokan harinya di hari ketiga pada tanggal 2 Juli 2023 uang hasil penjualan pada hari tersebut sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Saksi ZAMARI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi ZAMARI untuk menyimpan uang tersebut kemudian yang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di bawa oleh Terdakwa namun tidak ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi RITA SARI kemudian sisa penjualan pada tanggal 30 Juni 2023 dan tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga ikut digelapkan oleh Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp5.100.000.00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan mengamankan Terdakwa di Jalan Lingkar pada saat Terdakwa melintas di jalan Lingkar tersebut pada tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita kemudian setelah itu saksi bersama rekannya membawa Terdakwa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH als ARDI bin ZAINUDDIN** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada tanggal 28 Juni tahun 2023 Terdakwa dipanggil oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **11** dari **24**



Saksi RITA SARI untuk membantu menjaga tokonya dikarenakan Saksi RITA SARI akan berangkat pulang kampung, kemudian Terdakwa bekerja membantu menjaga toko milik Saksi RITA SARI bersama dengan Saksi ZAMARI dan setiap harinya Terdakwa diminta untuk mentransfer hasil penjualan;

- Bahwa, kemudian di hari pertama dan hari kedua Terdakwa mentransfer hasil penjualan tersebut kepada Saksi RITA SARI namun pada keseokan harinya di hari ketiga pada tanggal 2 Juli 2023 uang hasil penjualan pada hari tersebut sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Saksi ZAMARI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi ZAMARI untuk menyimpan uang tersebut kemudian yang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di bawa oleh Terdakwa namun tidak ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi RITA SARI kemudian sisa penjualan pada tanggal 30 Juni 2023 dan tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga ikut digelapkan oleh Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan menggunakan uang tersebut untuk biaya Terdakwa pergi berangkat ke tawau malaysia, jadi pada hari ke 3 tersebut pada sore hari Terdakwa langsung melakukan perjalanan ke sebatik dan bersiap ke malaysia melewati jalur illegal;
- Bahwa, barang yang Terdakwa jual di toko milik Saksi RITA SARI tersebut adalah barang-barang Jenis bawang merah dan putih, Wortel, Lobak, dan jenis sayur – sayuran lain nya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan uang dari hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut pada saat ini sudah tidak ada sisanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga



keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada tanggal 28 Juni tahun 2023 Terdakwa dipanggil oleh Saksi RITA SARI untuk membantu menjaga tokonya dikarenakan Saksi RITA SARI akan berangkat pulang kampung, kemudian Terdakwa bekerja membantu menjaga toko milik Saksi RITA SARI bersama dengan Saksi ZAMARI dan setiap harinya Terdakwa diminta untuk mentransfer hasil penjualan;
- Bahwa, kemudian di hari pertama dan hari kedua Terdakwa mentransfer hasil penjualan tersebut kepada Saksi RITA SARI namun pada keseokan harinya di hari ketiga pada tanggal 2 Juli 2023 uang hasil penjualan pada hari tersebut sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Saksi ZAMARI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi ZAMARI untuk menyimpan uang tersebut kemudian yang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di bawa oleh Terdakwa namun tidak ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi RITA SARI kemudian sisa penjualan pada tanggal 30 Juni 2023 dan tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga ikut digelapkan oleh Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan menggunakan uang tersebut untuk biaya Terdakwa pergi berangkat ke tawau malaysia, jadi pada hari ke 3 tersebut pada sore hari Terdakwa langsung melakukan perjalanan ke sebatik dan bersiap ke malaysia melewati jalur illegal;
- Bahwa, barang yang Terdakwa jual di toko milik Saksi RITA SARI tersebut adalah barang-barang Jenis bawang merah dan putih, Wortel, Lobak, dan jenis sayur – sayuran lain nya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan uang dari hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut pada saat ini sudah tidak ada sisanya;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang dijunctokan dengan Pasal 64 ayat KUHP, yaitu Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah mengenai Pasal dakwaan pokok yang paling mendekati dengan perbuatan pelaku yaitu Pasal 374 KUHP (dakwaan alternatif ke-satu), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **14** dari **24**



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa “**ARDIANSYAH Als ARDI Bin ZAINUDDIN**” di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (opzettelijk) dalam uraian unsur Pasal 374 diletakkan paling depan diantara unsur-unsur yang lain, sehingga unsur-unsur lain yang terletak di belakangnya, yaitu unsur melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, juga diliputi oleh opzet atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui jika perbuatannya mengaku sebagai milik sendiri tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain si pelaku (Terdakwa) mengetahui jika perbuatannya menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya tersebut adalah bertentangan dengan hak yang ia miliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada tanggal 28 Juni tahun 2023 Terdakwa dipanggil oleh Saksi RITA SARI untuk membantu menjaga tokonya dikarenakan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA SARI akan berangkat pulang kampung, kemudian Terdakwa bekerja membantu menjaga toko milik Saksi RITA SARI bersama dengan Saksi ZAMARI dan setiap harinya Terdakwa diminta untuk mentransfer hasil penjualan;

Menimbang, bahwa kemudian di hari pertama dan hari kedua Terdakwa mentransfer hasil penjualan tersebut kepada Saksi RITA SARI namun pada keseokan harinya di hari ketiga pada tanggal 2 Juli 2023 uang hasil penjualan pada hari tersebut sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Saksi ZAMARI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi ZAMARI untuk menyimpan uang tersebut kemudian yang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di bawa oleh Terdakwa namun tidak ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi RITA SARI kemudian sisa penjualan pada tanggal 30 Juni 2023 dan tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga ikut digelapkan oleh Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp5.100.000.00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp5.100.000.00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan menggunakan uang tersebut untuk biaya Terdakwa pergi berangkat ke tawau malaysia, jadi pada hari ke 3 tersebut pada sore hari Terdakwa langsung melakukan perjalanan ke sebatik dan bersiap ke malaysia melewati jalur illegal;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa jual di toko milik Saksi RITA SARI tersebut adalah barang-barang Jenis bawang merah dan putih, Wortel, Lobak, dan jenis sayur – sayuran lain nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan uang dari hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut pada saat ini sudah tidak ada sisanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian;

Menimbang, bahwa terlihat dari perbuatan Terdakwa yang membawa uang sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) serta tidak ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi RITA SARI kemudian sisa penjualan pada tanggal 30 Juni 2023 dan tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga ikut digelapkan oleh Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp5.100.000.00 (lima juta seratus ribu

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **16** dari **24**



rupiah)berdasarkan uraian di atas jelaslah tampak nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan itu seakan merasa memiliki uang tersebut padahal uang tersebut adalah uang milik Saksi RITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri"** telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah si pelaku (Terdakwa) telah mengaku sebagai milik sendiri atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik sebuah benda, dimana sesungguhnya benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, sedangkan yang dimaksud sebagai barang dalam unsur ini adalah benda yang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp5.100.000.00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan menggunakan uang tersebut untuk biaya Terdakwa pergi berangkat ke tawau malaysia, jadi pada hari ke 3 tersebut pada sore hari Terdakwa langsung melakukan perjalanan ke sebatik dan bersiap ke malaysia melewati jalur illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan uang tersebut adalah uang milik Saksi RITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Tentang unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada tanggal 28 Juni tahun 2023 Terdakwa dipanggil oleh Saksi RITA SARI untuk membantu menjaga tokonya dikarenakan Saksi RITA SARI akan berangkat pulang kampung, kemudian Terdakwa bekerja membantu menjaga toko milik Saksi RITA SARI bersama dengan Saksi ZAMARI dan setiap harinya Terdakwa diminta untuk mentransfer hasil penjualan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dengan demikian unsur **“Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Saksi RITA SARI untuk membantu menjaga tokonya dikarenakan Saksi RITA SARI akan berangkat pulang kampung, kemudian Terdakwa bekerja membantu menjaga toko milik Saksi RITA SARI bersama dengan Saksi ZAMARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dengan demikian unsur **“Yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai Pasal dakwaan pokok dari Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 374 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 64 ayat KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat KUHP merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHP tersebut, diantaranya adalah:

- Dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679) ;
- Menurut Arrest Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung :
 1. Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : Voorgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **18** dari **24**



yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

2. Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;
3. Tanggal 26 Juni 1905 disebutkan : tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut;
4. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Kr./1962 tertanggal 5 Maret 1963 disebutkan: penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaranya itu diberikan satu putusan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, yaitu :

1. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hari pertama dan hari kedua Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **19** dari **24**



mentransfer hasil penjualan tersebut kepada Saksi RITA SARI namun pada keseokan harinya di hari ketiga pada tanggal 2 Juli 2023 uang hasil penjualan pada hari tersebut sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Saksi ZAMARI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi ZAMARI untuk menyimpan uang tersebut kemudian yang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di bawa oleh Terdakwa namun tidak ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi RITA SARI kemudian sisa penjualan pada tanggal 30 Juni 2023 dan tanggal 01 Juli 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga ikut digelapkan oleh Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp5.100.000.00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas telah nampak kriteria dari perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat KUHP terpenuhi semua, maka unsur mengenai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat KUHP juga haruslah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schulduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Secara Berlanjut”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **22** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als ARDI Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Secara Berlanjut**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Als ARDI Bin ZAINUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.,M.H.**, dan **MAS TOHA WIKU AJI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD FACHREZA PARAPE, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **23** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.,M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

MAS TOHA WIKU AJI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **304/Pid.B/2024/PN Nnk**, halaman **24** dari **24**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)